



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap aparatur sipil negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi, sehingga pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan status lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi, sehingga mempunyai kapasitas dalam memberikan fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparatur sipil negara serta kapasitas aparatur lainnya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, perlu dilakukan inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengembangkan pola kemitraan fasilitasi pengembangan kompetensi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324), sebagaimana telah diubah dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
7. Aparatur adalah pegawai atau pejabat yang bekerja di suatu lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan Aparatur.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Aparatur yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya
11. Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.
12. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
13. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional ASN, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
14. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan ASN, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
15. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang
16. Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Orientasi DPRD adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Orientasi PPPK adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat.

18. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
19. Pelaksana Swakelola adalah perangkat daerah karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan teknis spesifik ditunjuk oleh instansi lain untuk yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
20. Swakelola Tipe II adalah Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain Pelaksana Swakelola.
21. Pemberi Swakelola adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki anggaran dan kegiatan secara spesifik dilaksanakan dokumen pelaksana anggaran tahun berkenaan.
22. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi adalah satuan organisasi atau perangkat daerah atau unit kerja pada instansi Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

- (1) Badan menyelenggarakan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur, meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan kompetensi bagi Aparatur dibiayai APBD;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur.
- (2) Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan manajerial;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. pelatihan sosio-kultural;
 - d. pelatihan kompetensi pemerintahan; dan
 - e. pelatihan lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Fasilitasi pengembangan Kompetensi bagi aparatur dibiayai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pemberian fasilitasi pengembangan kompetensi bagi aparatur dibiayai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui perencanaan berdasarkan inventarisasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan pada:
 - a. Pelatihan Struktural;
 - b. Pelatihan Fungsional;
 - c. Pelatihan Teknis;
 - d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Orientasi PPPK; dan
 - f. sertifikasi Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Orientasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Paragraf 3

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan kompetensi untuk ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan pada:
 - a. Pelatihan Struktural;
 - b. Pelatihan Fungsional;
 - c. Pelatihan Teknis;
 - d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Orientasi PPPK; dan
 - f. sertifikasi Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - b. pola kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Pelaksana Swakelola dalam pekerjaan Swakelola Tipe II.
- (2) Pekerjaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu pemenuhan kewajiban tugas pokok dan fungsi Badan, serta dalam hal:
 - a. target kinerja Badan untuk pelaksanaan mekanisme pendampingan dan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah terpenuhi; atau
 - b. ketidaktersediaan anggaran di Badan untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi aparatur.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:

- a. Pelatihan Struktural;
- b. Pelatihan Fungsional;
- c. Pelatihan Teknis;
- d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Orientasi PPPK;
- f. Orientasi DPRD; dan
- g. sertifikasi Kompetensi.

Pasal 8

Kepala Badan menetapkan petunjuk teknis tata kelola pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Pendampingan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang diusulkan kepada Badan.
- (2) Fasilitasi yang dapat diberikan Badan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan widyaiswara/tenaga pengajar, asesor;
 - b. penyusunan kurikulum/silabi dan modul;
 - c. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi akademik, evaluasi penyelenggaraan, dan evaluasi dampak pelatihan; dan
 - e. standarisasi dan sertifikasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan dengan instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

Paragraf 3

Pola Kerja Sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi

Pasal 11

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur melalui pola kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Badan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - b. semua kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur didanai oleh Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan dan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan belanja dalam rangka pemberian fasilitasi penyelenggaraan kompetensi oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. didanai secara langsung seluruhnya oleh Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 - b. sebagian atau seluruhnya didanai terlebih dahulu oleh APBD.

Pasal 12

Dalam hal pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan belanja dalam rangka pemberian fasilitasi penyelenggaraan kompetensi oleh Badan dilaksanakan dengan mekanisme sebagian atau seluruhnya didanai terlebih dahulu oleh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan berdasarkan inventarisasi kebutuhan pendanaan dan rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Pasal 13

Pengelolaan anggaran keuangan untuk penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur melalui pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menggunakan rekening bendahara penerimaan.

Paragraf 4

Pelaksana Swakelola dalam Pekerjaan Swakelola Tipe II

Pasal 14

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur dalam bentuk Pelaksana Swakelola dalam pekerjaan Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam kerangka sebagai pelaksana pekerjaan dari pemilik pekerjaan dan anggaran.
- (2) Pemilik pekerjaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. instansi Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota luar Daerah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Rencana pekerjaan Swakelola Tipe II dilaksanakan atas dasar permintaan dari penyelenggara Swakelola Tipe II kepada Kepala Badan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kebutuhan penyelenggara Swakelola Tipe II, Kepala Badan selaku calon Pelaksana Swakelola mengajukan proposal dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. honor tenaga ahli, biaya personil antara lain honor tenaga teknis, upah tenaga kerja;
 - b. honor narasumber; dan
 - c. honor tim pelaksana Swakelola;
 - d. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 - e. biaya jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 - f. biaya lainnya yang dibutuhkan,
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan menggunakan standar biaya Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan membentuk tim pelaksana Swakelola yang mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

- (2) Pembentukan tim pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.
- (3) Tim pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan personil dari unsur pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.
- (4) Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki oleh Pelaksana Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di lapangan, tim pelaksana Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung lapangan.
- (5) Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tim pelaksana Swakelola atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 17

- (1) Tim pelaksana Swakelola menyusun rancangan kontrak Swakelola.
- (2) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur yang diberikan;
 - c. nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan fasilitasi pendukung Swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Dalam hal melibatkan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola.
- (4) Rancangan kontrak Swakelola yang telah disepakati, ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen penyelenggara Swakelola dengan tim pelaksana Swakelola.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengelolaan anggaran pelaksanaan Swakelola, tim pelaksana Swakelola membuka rekening pelaksanaan Swakelola.
- (2) Rekening penampungan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 19

Tim pelaksana Swakelola wajib melakukan penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Swakelola.

Pasal 20

Kepala Badan menetapkan standar operasional pengelolaan keuangan penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Swakelola.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Aparatur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan anggaran Swakelola.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah Provinsi, terkait pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah, terkait pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan
 - c. unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa, terkait penyelenggaraan Swakelola Tipe II.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk pengelolaan keuangan penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Swakelola.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala Badan sebagai pimpinan Badan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi.

Pasal 24

Pengembangan Kompetensi Aparatur wajib dilaksanakan dengan sistem badan layanan umum daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 13 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

HERMAN SURYAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR¹⁴

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

